

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

## Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak  
tanggal 17 Mei 1984 Nomor 664/93/1984 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri  
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 dan  
Nomor 4 Tahun 1982 terletak di Kampung Paja Desa Mekarsari  
Kecamatan Sajira Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak dengan mendapat sebutan  
Sekolah Dasar Negeri " " PARUNGSARI. NO. VIII " "

## Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Paja Desa Mekarsari  
Kecamatan Sajira Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak yang telah  
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981  
dan Nomor 4 tahun 1982 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada  
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri " " PARUNGSARI. NO. VIII " "

## Mengingat :

- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam  
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K  
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam  
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi  
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

## Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5  
Tahun 1981 dan Nomor 4 Tahun 1982 terletak di kampung Paja  
Desa Mekarsari Kecamatan Sajira Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Lebak terhitung mulai tanggal 1 AGUSTUS 1984  
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri " " PARAUNGSARI. NO. VIII " "
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting  
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sajira Kabupaten/  
~~Kotamadya~~ Lebak
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan  
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 1 AGUSTUS 1984

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO. S.  
NIP. 480012064

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,



## TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/~~Kotamadya~~ Lebak
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/~~Kotamadya~~ DT. II Lebak
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sajira
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sajira
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan